

ABSTRAK

Penelitian mengenai penerapan unsur persamaan pada pokoknya atas merek terkenal ini menganalisa sengketa merek "Sensatia" & "Sensatia Botanicals" milik Michael Romeo Lorenti Jr. dengan merek "Sensatia" milik Dedy Gunawan dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Merek/2025/PN Niaga.Jkt.Pst. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur larangan persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal termasuk untuk barang/jasa tidak sejenis sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c, namun konstruksi normatifnya belum memberikan parameter yang jelas dalam menentukan unsur persamaan pada pokoknya, sehingga sengketa serupa masih kerap terjadi. Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis terkait penerapan unsur persamaan pada pokoknya atas merek terkenal. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian doktrinal yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan terdahulu, UU Merek, Permenkumham No. 67 Tahun 2016 serta literatur akademik terkait. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek memberikan perluasan perlindungan bagi merek terkenal atas persamaan pada pokoknya dengan barang tidak sejenis sehingga pemiliknya dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 76 UU Merek. Selain itu, penerapan hukum dalam Putusan *a quo* telah mewujudkan keadilan dan sesuai penerapannya secara hukum dengan adanya perlindungan bagi merek "Sensatia" & "Sensatia Botanicals" milik Penggugat yang mendapatkan perlindungan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya persamaan pada pokoknya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Merek Terkenal